



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 200/Pdt.G/2011/PA. Mu.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat binti \*\*\*\*\***, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak pada Kantor \*\*\*\*\* , Kabupaten Mamuju, tempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;  
Selanjutnya disebut "Penggugat";

**MELAWAN**

**Tergugat binti \*\*\*\*\***, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;  
Selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 200/Pdt.G/2011/PA.Mu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/01/IX/2007, tertanggal 03 September 2007;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 200 /Pdt.G/2011 /PA.Mu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
  3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sampai sekarang ;
  4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
  5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
  6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
    - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
    - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Oktober 2011, disebabkan karena tergugat marah karena penggugat keluar rumah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
  9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 10.-----Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :



**PRIMAIR**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (Penggugat binti \*\*\*\*\*) dengan tergugat (Tergugat binti \*\*\*\*\*);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa selama menikah Tergugat tinggal di rumah mertua
- b. Bahwa Penggugat selalu keluar bersama \*\*\*\*\* yang mana Tergugat ketahui kalo pacar \*\*\*\*\* itu mengkonsumsi obat terlarang
- c. Bahwa sebelumnya Penggugat sering keluar dan tidak izin dengan Tergugat
- d. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak terima kalau Penggugat sering keluar, namun Tergugat bersikap lebih baik diam saja daripada ribut
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat janji mau keluar nonton di pinggir pantai ternyata Penggugat keluar bersama dengan temannya
- f. Bahwa oleh karena Penggugat suka keluar semaunya, maka disitulah Tergugat mulai kesal dan timbul pertengkaran
- g. Bahwa Tergugat telah melihat Penggugat makan bersama dengan laki-laki lain satu meja dan Penggugat yang mengambil minuman laki-laki tersebut sedangkan kalau Tergugat tidak pernah diambilkan air minum
- h. Bahwa Tergugat sering keluar karena lembur di kantor dan pulang larut malam tapi sudah seizin Penggugat
- i. Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar, malah Penggugat sering berkata kasar dengan mengatakan "Tailaso";

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Put. No. 200 /Pdt.G/2011 /PA.Mu.



- Bahwa benar Penggugat berkata kasar karena Tergugat juga berkata kasar dan
- Bahwa betul Penggugat mengakui makan dengan laki-laki lain dan satu meja;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Nomor: \*\*\*/\*\*/IX/2007 Tanggal 03 September 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I binti \*\*\*\*\*, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah 4 tahun yang lalu, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun yang sekarang ikut bersama;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan akhir bulan September 2011 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dikira Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain, karena Penggugat makan di kafe sama temannya
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2011, Tergugat meninggalkan rumah dan saksi membawa Tergugat tinggal dengan saudara saksi.
2. Saksi II binti \*\*\*\*\*, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi **mengenal** Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah 4 tahun yang lalu dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pisah tempat tinggal awal bulan Oktober 2011, karena Penggugat datang mengadu kepada saksi telah bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya
- Bahwa Penggugat sering keluar makan di kafe bersama dengan teman-temannya, namun Tergugat juga sudah tahu
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat atau atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup, sedangkan Tergugat menyatakan tetap tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat Penggugat serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Onde Hafari binti Made Ali sebagai Penggugat dan saksi Susanti binti Sakiman sebagai Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;





Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal bulan Oktober 2011 menjadi tidak rukun disebabkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya sejak 3 Oktober 2011;
- Bahwa saksi pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak awal Oktober 2011, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, lalu Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga

Hal. 7 dari 10 Put. No. 200 /Pdt.G/2011 /PA.Mu.



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam setiap persidangan berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan alasan menyayangi anak dan keluarga, majelis berpendapat bahwa meskipun salah satu pihak menghendaki agar mempertahankan rumah tangga, tetapi pihak lain bersikeras untuk bercerai, maka sangat sulit untuk dipertahankan apalagi dipaksakan untuk bedamai.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :





Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Penggugat binti \*\*\*\*\*) terhadap penggugat (Tergugat binti \*\*\*\*\*) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum dan dikirim ke KUA Kecamatan Mamuju;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H, oleh kami Drs. H. Sukri HC, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ilyas dan Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 Put. No. 200 /Pdt.G/2011 /PA.Mu.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rasyid R, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Ilyas

Drs. H. Sukri HC, MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abd. Rasyid R, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. M. Salman S.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)